Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Minoritas Agama dan Aliran Kepercayaan

(Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara)

Oksimana Darmawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM-Kementerian Hukum dan HAM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan

Email : oksimana@yahoo.co.id

(Naskah diterima :13/5/2013, direvisi :14/6/2013, disetujui : 18/6/2013)

Abstract

The questions in this research are: 1) how do the regulation protect the rights of minority to freedom of religion and belief at the provincial level; 2) whether the existing regulations are in line with the instruments of human rights; and 3) how is the reality of people living in the context of harmony between religious groups. The purposes of this study are: 1) to find out the regulation of freedom of religion and belief for minority groups; 2) to find out whether regulations are in conflict with the human rights instruments in terms of freedom for religious minority groups; and 3) to find out the reality of people's life in the context of harmony among believers. The method of this research is qualitative-descriptive research that generates descriptive data in the form of written word or spoken, and people's behavior that can be observed. Several conclusions in this research are: 1) Regulatory policy in North Sulawesi rules that any religious organizations other than the six religions, namely Islam; Catholic; Protestants; Buddha; The Hindu; and Confucius, is considered to be a social organization (beliefs) that can be registered to the government, through the Ministry of culture and tourism; 2) instruments of human rights have been accomodated on one of the principles of human rights, i.e. participation, through the inter-faith cooperation forum (FKUB and BKSAUA); and 3) the reality of community's life in the context of harmony between religious groups is tied by the rope of fraternity.

Key words: Freedom of religion and belief, minority religions and beliefs.

Abstrak

Permasalahan penelitian ini, adalah 1) bagaimana regulasi tentang perlindungan hak bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi; 2) apakah regulasi yang ada itu sejalan dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia (HAM); dan 3) bagaimana realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini, adalah 1) untuk mengetahui tentang regulasi atas kebebasan berkeyakinan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah; 2) untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah yang bertentangan dengan instrumen HAM dalam hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan; dan 3) untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kesimpulan Penelitian ini adalah, 1) Regulasi kebijakan di Sulawesi Utara, mengenai organisasi keagamaan selain dari keenam agama, yaitu Islam; Katholik; Protestan; Budha; Hindu; dan Kong Hu Cu dianggap sebagai organisasi sosial (aliran kepercayaan) yang dapat didaftarkan kepada Pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 2) instrumen HAM telah terakomodir pada salah satu prinsip HAM, yaitu partisipatif dengan cara kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan 3) realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama diikat oleh tali persaudaraan yang rukun.

Kata kunci: Kebebasan beragama dan berkeyakinan, minoritas agama dan aliran kepercayaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Anas Saidi (dalam Buku Menekuk Agama, Membangun Tahta), selama 32 tahun masa kekuasaan rezim orde baru, hampir sempurna melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama di tanah air. Intervensi ini setidaknya mengambil dua bentuk.

Bentuk *intervensi pertama,* adalah campur tangan negara terhadap keyakinan dan kehidupan keberagamaan warga. Rezim banyak melakukan pelarangan terhadap buku, perayaan atau kelompok keagamaan tertentu yang dinilai bisa mengganggu dan melakukan perlawanan atas kekuasaannya. Selama dua tahun masa awal kekuasaannya, Orde Baru telah melarang lebih dari seratus aliran kepercayaan atau kebatinan.

Kebebasan beragama memiliki payung konstitusi yang kokoh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E, ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya", sedangkan Ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Pasal 29 ayat (1): "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Hal ini, senada dengan Pasal 18 Deklarasi Universal PBB 1948 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu: "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri." Menarik bahwa konstitusi Indonesia lebih dahulu memuat soal jaminan kebebasan beragama daripada Deklarasi HAM. Itulah sebabnya, mengapa Indonesia bisa dengan mudah menerima deklarasi tersebut.

Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 1 menyebutkan, "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu".

Sepintas, aturan hukum tersebut cukup netral, yakni sekadar mengingatkan warga negara untuk bersikap hati-hati melemparkan tuduhan yang menodai komunitas agama, seperti melontarkan sebutan "kafir". Artinya, aturan itu berlaku umum bagi segenap komunitas agama dan kepercayaan atau komunitas penghayat. Akan tetapi, ketetapan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di awal Januari 1965, membawa implikasi luas dalam kebebasan beragama di Indonesia pada masa-masa berikutnya. Penetapan itu justru digunakan sebagai legimitasi untuk "mengamankan" agama-agama yang diakui Negara seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu (Penjelasan Penpres Nomor 1 Tahun 1965) terhadap tindakan penyimpangan dan penistaan dari kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lain. Bahkan, dijadikan pula alat untuk mengamankan stabilitas kekuasaan Negara. Kondisi inilah yang membahayakan kehidupan beragama, yakni agama dijadikan alat politik bagi penguasa. Mulailah terjadi politisasi agama untuk kepentingan penguasa. [Lihat, Siti Musdah Mulia, Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Abd Hakim dan Yudi Latif (penyunting), Bayang-bayang Fanatisisme, PSIK Universitas Paramadina].

Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang mendukung kebebasan beragama melalui TAP MPR Tahun 1998

Nmr. XVII tentang HAM yang mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia sebagaimana yang tertera pada Pasal 13: "Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini sejalan dengan rumusan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya hak beragama ini diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*) sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998, dalam Pasal 37 Bab X mengenai Perlindungan dan Pemajuan HAM dinyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*)."

Bentuk *intervensi kedua* Orba, adalah melalui pendefinisian "agama resmi" dan "tidak resmi". Dengan cara ini, Orba mengontrol kelompok keagamaan lain di luar "agama resmi" yang dianggap membahayakan kekuasaannya melalui tangan agama-agama resmi. Ini membuktikan bahwa di masa-masa itu negara ingin menjadikan agama-agama resmi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan.

Pendefinisian ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan: Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, dan Buddha. Diluar agama itu digolongkan sebagai penganut kepercayaan. Kelompok-kelompok yang jelas menjadi korban adalah kelompok-kelompok kepercayaan (agama lokal) Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, komunitas Parmalim di Medan, komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan, dan komunitas Kaharingan di Kalimantan, dan lain-lain yang tersebar di seluruh nusantara.

Setelah reformasi bergulir semakin tegas pengakuan kebebasan bagi semua warga untuk menikmati segenap hak sipil dan politiknya, termasuk kebebasan memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setidaknya itu yang tersurat dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal itu diperkuat lagi dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Ayat (1) menyatakan "setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Ayat (2) " Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu."

Adanya pasal-pasal di atas, setidaknya sudah cukup bagi setiap warga negara Indonesia untuk merasa aman melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa melihat jenis agama apapun yang dianut.

Namun, praktek-praktek diskriminasi masih sering dialami bagi kaum penganut aliran kepercayaan. Birokrasi negara kerap kali tidak mencantumkan agama dalam kolom KTP mereka atau lazim disebut "KTP strip". Dengan demikian mereka digolongkan sebagai penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini seperti aliran Kejawen, aliran Mulajadi Nabolon, Sunda Wiwitan, Bolim, Basora, Tonaas Walian, dan masih banyak lainnya.

Sebagai pemegang penganut agama kepercayaan, banyak dari mereka yang harus berhubungan dengan ranjau-ranjau birokrasi. Bukan hanya dijatah KTP strip, tetapi juga sering kali diantara mereka bahkan tidak diberi KTP oleh pemerintah setempat.

Kepedihan itulah yang dirasakan oleh Dewi Kanti, salah seorang penganut Sunda Wiwitan. Pernikahannya dengan Okky Satriyo, juga penganut agama Sunda Wiwitan tak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, gara-gara tak punya KTP. Nestapa Kanti berlanjut, ia kehilangan hak memperoleh asuransi suaminya, saat sang suami bekerja di sebuah perusahaan sekuritas.

Alasannya Kanti tak dapat menujukkan bukti surat suami istri.

Nestapa Kanti bertolak belakang dengan Pasal 28E dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil dan Political Rights, ICCPR)* . Pada hal Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 sama sekali tidak membedakan agama-agama atau penganut kepercayaan yang ada di Indonesia. Artinya agama atau kepercayaan apapun yang diyakini warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.

Pasal 27 ICCPR menyatakan "di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh ditolak haknya dalam masyarakat, bersama anggota kelompok lainnya, untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, manjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri". Berdasarkan pasal 27 ICCPR ini, kelompok minoritas agama termasuk aliran kepercayaan adalah kelompok yang berdasarkan jumlah numerik penganutnya lebih sedikit di dalam suatu wilayah (Negara).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana regulasi tentang perlindungan hak bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi?
2. Apakah regulasi yang ada itu sejalan dengan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tentang regulasi atas kebebasan berkeyakinan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah yang ada.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah yang bertentangan dengan instrumen HAM dalam hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan.
3. Untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama.

Metodologi Penelitian

Studi ini bersifat deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong mengartikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan gambar serta bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari misalnya; wawancara, catatan lapangan, foto, videotape dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya.

Selain kelebihan yang dimiliki oleh penelitian studi kasus, sesungguhnya penggunaan studi kasus dalam penelitian ini sangat sesuai untuk melihat peranan lembaga adat dan kearifan lokal dalam penyelesaiaan dan pencegahan konflik horizontal di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Menurut Densin dan Lincoln wawancara sebagai teknik pengumpulan data biasa dipakai dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif karena mampu menghadirkan kebenaran dan kekurangan dari informasi yang disampaikan responden.

Penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data wawancara memerlukan narasumber kunci (informan kunci). Sebagai narasumber kunci dalam penelitian ini adalah para pimpinan aliran kepercayaan di lokasi penelitian, akademisi yang bergiat dalam kajian kebebasan berkeyakinan, Pimpinan instansi terkait, dan Pimpinan DPRD dan

Tokoh-tokoh LSM lokal yang bergiat dalam kajian kebebasan berkeyakinan.

Untuk melengkapi pengumpulan data, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk mencari justifikasi atau pembenaran atas data yang diperoleh melalui wawacara, sehingga studi dokumen dapat menjadi pengawas atau pengontrol kebenaran informasi yang didapati dari berbagai teknik pengumpulan data.

Analisis data menurut Paton dalam Moleong adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian kualitatif teknik analisa data tidak terstandarisasi akibat pendekatannya yang sangat beragam, selain itu analisa data bisa dimulai pada awal penelitian atau saat data sedang dihimpun. Ini berbeda dengan analisa data pada penelitian kuantitatif yang telah terstandarisasi karena menggunakan matematika sebagai alat analisisnya.

PEMBAHASAN

Penduduk Berdasarkan Agama

Meskipun dalam data Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2008 tidak mencantumkan pemeluk aliran kepercayaan (lihat tabel 1), namun *data BPS Provinsi Sulut tahun 2000 mengenai Sensus Penduduk menyatakan adanya aliran kepercayaan di Prov. Sulut dengan istilah* "**Lainnya"** sebesar 11.729 orang (lihat tabel 2). Sedangkan data BPS tahun 2008 tidak mencantumkan istilah **"Lainnya"**, karena BPS memakai metode survei yang diadakan setahun sekali dengan mengambil sampling di sejumlah Kabupaten/Kota di Sulut.

Keunggulan metode survei adalah biaya yang murah dengan tingkat kepercayaan 95%, sedangkan sensus diadakan 10 tahun sekali dan didata per-rumah tangga di seluruh Prov. Sulut, sensus berikutnya tahun 2010. Oleh karena itu, di sensus BPS memasukkan istilah "**Lainnya"** karena didata per-rumah tangga di seluruh Prov. Sulut. [sumber: hasil wawancara tanggal 12 Juni 2009 dengan Titin Kristiningsih, jabatan Fungsional Statistisi BPS Sulut]**.**

Tabel 1.

Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama di Sulawesi Utara

Kabupaten Kota	Jumlah Penduduk	Pemeluk Agama					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Bolaang Mongondow	214.878	124.497	77.067	4507	8.788	19	0
Minahasa	346.688	24.942	269.259	48.896	119	3.472	0
Kepulauan Sangihe	170.707	2.635	166.287	1.723	18	32	8
Sitaro							
Kepulauan Talaud	90.751	2.358	82.510	5.871	8	4	0
Minahasa Selatan	311.923	30.378	270.518	10.775	23	31	0
Minahasa Tenggara							
Minahasa Utara	163.155	35.551	112.800	14.763	41	0	0

Sumber: Kanwil Departemen Agama Prov. Sulut tahun 2008.

Tabel 2

Penduduk Menurut Wilayah Administrasi dan Agama

Wilayah Administrasi	Agama						Jumlah Total
	Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
03 Bolaang Mengondow	314, 699 74, 097	5, 086 55, 658	99, 069 636, 452	8, 932 194	212 179	1, 486 2, 716	429, 475 769, 296
04 Minahasa	28, 835	3, 818	226, 232	34	61	2, 532	261, 512
05 Sangihe Talaud	117,126	22, 387	226, 406	527	2, 505	3, 936	372, 887
72 Manado	46, 920	5, 216	86, 708	150	217	1, 059	140, 270
73 Bitung							
Jumlah	581, 677	92, 165	1, 274, 867	9, 828	3, 174	11, 729	1, 973,440

Sumber: Sensus Penduduk 2000 Provinsi Sulawesi Utara

Regulasi dan Kondisi Sosial Kontemporer

Di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Manado **tidak ditemukan** regulasi yang mengindikasikan adaya pelanggaran HAM, seperti diskriminasi, pembatasan dalam melakukan peribadatan, pengucilan, dan stigmatisasi pada agama atau kepercayaan tertentu.

Kondisi ini didukung oleh peran pemerintah cq Kementerian Agama dalam pemberian pelayanan di bidang agama Islam kepada masyarakat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara. Ada 10 KUA

kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibentuk, yaitu KUA Kecamatan Nuangan, Pinogaluman, Posigadan, Sangkub, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur, Modayag Barat, Tutuyan, Bolaang Timur, dan Bilalang. Pembentukan KUA ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang beragama Islam, karena masyarakat akan memperoleh kemudahan akses, antara lain, pelaksanaan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, mengurus dan membina kemasjidan, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina keluarga sakinah serta bimbingan manasik haji.

Tidak ditemukan juga pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, baik yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan maupun oleh perorangan, sekelompok orang, atau masyarakat. Hal ini menunjukkan perilaku masyarakat dan jajaran pemerintahan di Sulawesi Utara masih memegang teguh serta mengimplementasikan nilai dan moral luhur yang telah menjadi kesepakatan sosial bersama, yaitu adanya falsafah atau semboyan *torang samua basudara* yang artinya kita semua bersaudara.

Situasi beragama dan berkeyakinan yang kondusif ini, diperkuat data penelitian SETARA Institut (SI) yang dilakukan mulai tahun 2007-2009. SI melakukan pemantauan di 12 Propinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, **Sulawesi Utara**, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Berdasarkan laporannya ditemukan 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang mengandung 291 jenis tindakan. Terdapat 10 wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu, Jawa Barat (57 peristiwa), Jakarta (38 peristiwa), Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (9 peristiwa), Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing (8 peristiwa), dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing (7 peristiwa).

Dari 291 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 139 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 101 tindakan aktif negara (*by commission*), maupun 38 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*). Sedangkan dari 291 tindakan pelanggaran, sejumlah 152 merupakan tindakan yang dilakukan warga negara (sumber: http://www.setara-institute.org/id/content/kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2007-2009) . Hal ini mempertegas bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan di Sulut dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Dalam hal regulasi yang sifatnya konkret, ditemukan adanya kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) yang terbentuk sejak tahun 1967 yang diperbaharui kembali tahun 2004 melalui SK Gubernur No. 16/2004. Selain itu, didukung pula dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terbentuk tahun 2008, dimana dalam forum tersebut para tokoh agama saling bertukar ide maupun gagasan dalam rangka membina hubungan yang baik antar umat beragama di Sulawesi Utara.

FKUB terakhir yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulut S.H. Sarundajang 27 Desember 2007 dengan nomor 317 menempatkan semua unsur agama dalam komposi ketua.

Tugas dari FKUB itu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh mesayarakat.
2. Menapung aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. Menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
4. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagaamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Selain terbentuk di tingkat Provinsi, FKUB juga terbentuk di tingkat Kabubaten/Kota. Misalnya di Kota Manado melalui SK Walikota No 54/2009. Dalam

SK tersebut anggota FKUB memiliki mengemban beberapa tugas. Pertama, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Kedua, menampung aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat. Ketiga, menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota. Keempat, melakukan sosialisasi peraturan perundag-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Kelima, memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat dan dukungan terhadap usul permohonan izin sementara penggunaan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat.

Plt. Walikota Manado, Abdi Buchari mengatakan, FKUB ini merupakan organisasi nasional yang menjaga kerukunan bangsa di setiap daerah. Sedangkan Badan Kerja Sama Antar Umat ber-Agama (BKSAUA) terbentuk sebagai organisasi lokal juga memelihara kerukunan bangsa. "Dengan adanya pengurus FKUB terbangun kepekaan silahturahmi antar umat beragama dan kebersamaan dengan BKSAUA demi tercapainya kondisi yang aman dan damai," kata Buchari. Dia mengimbau FKUB Manado bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah mempertahankan keutuhan kerukunan di kota Manado yang sudah dikenal tebalnya rasa persaudaraan. "Sehingga motto torang samua basudara jadi harga mati bagi masyarakat Manado," tuturnya.

Kakandepag Manado Syahban mengingatkan FKUB harus mengutamakan kerukunan di atas segala-galanya. Kondisi daerah yang kondusif tersebut tidak terlepas pula dari peranan aktif seluruh komponen bangsa yang ada di Prov Sulut.

Di sisi lain, pembahasan mengenai konteks kerukunan umat beragama dan berkeyakinan tidak terlepas dari perikehidupan sosial. Hal ini diuraikan terlebih dahulu mengenai 3 (tiga) kelompok etnis utama di Sulut, yaitu: a. Suku Minahasa; b. Suku Sangihe dan Talaud; dan c. Suku Bolaang Mongondow.

Masing-masing kelompok etnis tersebut terbagi pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa, tradisi dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat dengan semangat *Mapalus*, *Mapaluse*, dan *Moposan*. Dengan demikian, bahasa yang ada di Sulawesi Utara dibagi ke dalam: **a)** Bahasa Minahasa (Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan, dan Bantik); **b)** Bahasa Sangihe Talaud (Sangie Besar, Siau, dan Talaud); dan **c)** Bahasa Bolaang Mongondow (Mongondow, Bolaang, Bintauna, dan Kaidipang). Namun demikian Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara.

Masyarakat Sulawesi Utara sebagai bagian dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mejemuk dengan berbagai perbedaan tetapi diikat oleh tali persaudaraan yang kuat, dimana masyarakat Sulawesi Utara senantiasa memandang bahwa kemajemukan yang ada sebagai potensi dan kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi Daerah ini. Oleh Karena itu, dapat disaksikan keharmonisan dalam berbagai kehidupan yang berlangsung secara baik. Keharmonisan kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut dapat dicapai utamanya karena masyarakat Prov. Sulut tetap kokoh mempraktekkan semangat budaya *mapalus, mapaluse, moposan* yang mengandung nilai-nilai kegotong royongan dan kebersamaan.

Di samping itu, kondisi stabilitas daerah yang kondusif di Sulawesi Utara didukung pula dengan kerukunan antar umat beragama, yang sejak dahulu telah terbina dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pola hidup rukun dan damai dengan semangat nilai kearifan lokal yang mengandung falsafah *Torang Samua Basudara, baku-baku bae, baku-baku sayang* dan semboyan pahlawan nasional yang berasal dari Sulut Dr. Sam Ratulangi *Si Tou timou tu mou tou* (orang hidup untuk menghidupkan orang lain).

Pengakuan tentang harmonisnya kehidupan beragama yang baik tersebut juga datang dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) saat menghadiri

perayaan Natal di Manado, Sulawesi Utara, Desember 2008. Bahwa, kehidupan beragama di daerah tersebut tidak menonjolkan perbedaan antara agama satu dengan yang lain.

> ”Saat saya menghadiri perayaan Natal bersama masyarakat Sulawesi Utara, saya merasa terharu dan bangga melihat harmoni kehidupan antar umat beragama di daerah itu. Kehidupan antar umat yang tidak menonjolkan perbedaan,” ujar SBY dalam acara perayaan Natal Nasional 2008 di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre.
>
> Menurutnya, perbedaan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat di Manado malah dijadikan kekuatan dan anugerah kehidupan masyarakat. SBY berharap, pemandangan tersebut harus bisa dijadikan contoh yang baik bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Bahkan masyarakat di Manado, kata SBY, menganggap satu sama lain bersaudara dan lebih mengedepankan persmaan yang ada. ”Inilah sebuah contoh yang baik dalam kerukunan umat beragama. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudara kita di Tanah Nyiur Melambai itu *torang samua basodara* (kita semua bersaudara),” pungkas SBY. (Manado Pos, 26 Desember 2008)

Agama yang diakui di Sulut menurut Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulut, terdiri dari enam agama, yaitu; Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Organisasi-oraganisasi keagamaan selain dari keenam agama yang diakui tersebut (aliran kepercayaan) dianggap sebagai organisasi sosial dapat didaftarkan kepada Pemerintah, namun hanya pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Meskipun demikian belum pernah ada laporan yang memprotes kebijakan tersebut di Sulawesi Utara.

Berkenaan dengan aliran kepercayaan, dari hasil wawancara dengan beberapa informan di Kanwil Dep. Agama Prov. Sulut dan Tokoh masyarakat, ada dua kelompok yang berbeda pendapat. *Kelompok pertama*, menyatakan ada aliran kepercayaan di Sulawesi Utara. Kelompok ini, menunjuk contoh seperti aliran kepercayaan Masade di Sangihe dan Komunitas Adat Musi di Kecamatan Lirung Kab. Talaut. *Kelompok kedua*, berpendapat bahwa tidak ada aliran kepercayaan, kalaupun ada aliran kepercayaan tetapi ajarannya mirip dengan agama Islam meskipun ada perbedaan, yaitu Komunitas Masade yang merupakan Islam Tua di Sangihe. Menurut informan, hal ini terjadi karena akibat penyebaran agama Islam pertama dari Philipina yang tidak tuntas. Akibat tekanan penjajahan Belanda, ajaran Islam tidak tuntas diajarkan kepada masyarakat di wilayah ini. [Sumber: wawancara di Manado bulan Juni 2009 dengan H. Mastur, Nengah Kokog, Wahadi, dan Daniel Undap].

Pendapat kelompok pertama yang menyatakan ada aliran kepercayaan di Propvinsi Sulawesi Utara dibenarkan juga oleh informan dari instansi pemerintah, yaitu DPRD Prov Sulut, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan BPS Prov. Sulut. Mereka menyatakan ada dua aliran kepercayaan, yaitu: di Talaud, Desa Lirung namanya komunitas adat Musi; dan Sangihe Desa Lenganing, Kecamatan Tabukan Utara, namanya komunitas Masade atau aliran Islam Tua (wawancara di Manado bulan Juni 2009). Selain para informan di atas, dari hasil wawancara dengan dua orang tokoh Aliran Kepercayaan, juga membenarkan bahwa Aliran Kepercayaan itu memang benar ada dan eksis di Provinsi Sulut. Mereka menunjuk ada sejumlah aliran kepercayaan seperti Adat Musi, Masade, Tonaas Walian, Rumareges, ST3, Si Paempungan, dan Lolon Esa. Komunitas Masade misalnya, penganutnya berjumlah 207 orang pada tahun 2006. Kehidupan mereka seolah-olah terpinggirkan dari kehidupan sosial. Mereka eksis dan beribadah sampai sekarang, seperti mengadakan Upacara Sumolok (upacara pasang lampu) tiga hari sebelum lebaran dan banyak pejabat yang menghadiri upacara tersebut. Mereka tidak menggunakan kitab suci, kitab yang mereka anut dituturkan secara lisan turun-temurun (Hasil wawancara dengan Rocky dan Shirley pada bulan Juni 2009 di Manado). Di samping itu, aliran kepercayaan juga terdapat dalam tesis Pdt. Don Saverius dengan

judul Islam Tua Terpasung dan Merana. Penghayat kepercayaan ini (Islam Tua) dikategorikan sebagai agama lokal yang asal-usulnya dari Philipena dan Ternate. Sedangkan informan dari Instansi Biro Hukum Setda Prov. Sulut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut, dan dari Universitas Sam Ratulangi menyatakan aliran kepercayaan ada, tetapi hanya sebatas kebudayaan saja dan mereka mempunyai agama [Sumber: wawancara bulan Juni 2009 dengan Agus Walunkow, Arthur, Kotambunan, Bernhard R. Igir, Grace Nanengkey, M. Mangelep, Meity. C. Wantania, dan Lendy Siar di Manado].

Meskipun Sulawesi Utara penduduknya mayoritas Kristen Protestan, namun belum pernah ada laporan mengenai praktek diskriminasi agama diluar Protestan. Tidak ada laporan mengenai kesulitan mendirikan Masjid bagi warga muslim, atau Wihara bagi umat Budha. Seluruh informan menyatakan situasi dan kondisi agama termasuk juga aliran kepercayaan sangat kondusif, dalam hal ini sudah terbentuk semangat kerukunan umat beragama di Provinsi Sulut.

PENUTUP

Kesimpulan

Di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Manado **tidak ditemukan** regulasi yang mengindikasikan adaya pelanggaran HAM, seperti diskriminasi, pembatasan dalam melakukan peribadatan, pengucilan, dan stigmatisasi pada agama atau kepercayaan tertentu. Dalam hal **regulasi yang mempercepat pelayanan masyarakat dalam bidang agama Islam**, Pemerintah cq Kementerian Agama membentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara. Regulasi tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang beragama Islam, karena masyarakat akan memperoleh kemudahan akses, antara lain, pelaksanaan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, mengurus dan membina kemasjidan, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina keluarga sakinah serta bimbingan manasik haji. Di samping itu, terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan berkeyakinan tidak terlepas dari perilaku baik yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan, perorangan, sekelompok orang, maupun masyarakat yang memegang teguh serta mengimplementasikan nilai dan moral luhur yang telah menjadi kesepakatan sosial bersama, yaitu adanya falsafah atau semboyan *torang samua basudara* yang artinya kita semua bersaudara.

Ditemukannya regulasi yang sifatnya konkret, adanya kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerja Sama Antar Umat ber-Agama (BKSAUA) yang terbentuk sejak tahun 1967 yang diperbaharui kembali tahun 2004 melalui SK Gubernur No. 16/2004. Selain itu, didukung pula dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terbentuk tahun 2008. Kedua regulasi konkret tersebut, menunjukkan **kesesuaian** dengan instrumen hak asasi manusia, yaitu adanya saluran partisipasi, pelibatan, dan jalinan kerjasama yang sinergis antar umar beragama dalam rangka mewujudkan nilai universal HAM yang sudah ada pada nilai dan moral luhur masyarakat Sulut, yaitu falsafah atau semboyan *torang samua basudara,* yang artinya kita semua bersaudara

Selanjutnya, realitas kehidupan di masyarakat dalam hal beragama dan berkeyakinan di Sulawesi Utara, bisa dikatakan sebagai daerah yang harmonis. Hal ini dibuktikan selama penelitian tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran HAM dalam hal beribadah dan berkeyakinan di Sulut. Walaupun masyarakat Sulawesi Utara adalah masyarakat yang mejemuk dengan berbagai perbedaan, tetapi diikat oleh tali persaudaraan yang rukun serta memandang bahwa kemajemukan yang ada sebagai potensi dan kekayaan yang dikaruniakan Tuhan bagi daerah ini. Harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut dapat dicapai, karena masyarakat mempraktekkan falsafah nilai kearifan lokal, yaitu semangat *mapalus; mapaluse; moposan; torang samua basudara; baku-baku bae; dan baku-baku sayang*. Dalam kearifan

lokal tersebut, mengandung semangat nilai-nilai persatuan, kegotong royongan, dan kebersamaan. Di samping itu, ada semboyang pahlawan nasional Dr. Sam Ratulangi yang berasal dari Sulut, yaitu *Si Tou timou tu mou tou,* artinya adalah orang hidup untuk menghidupkan orang lain.

Saran

Regulasi beribadah dan berkeyakinan di Sulut, khususnya di Manado sudah berjalan dengan baik, untuk itu perlu dipertahankan terus-menerus, dengan cara agar pemerintah daerah dalam hal pembuatan kebijakan stabilitas dan keamanan kehidupan beragama, perlu mengedepankan pada aspek penghormatan dan perlindungan HAM antar umat beragama, yaitu ***pertama,*** pemerintah harus mencegah (antisipasi) terhadap hal-hal yang bisa menjadi pemecah persatuan dalam rangka menjaga stabilitas kerukunan. ***Kedua***, bila terjadi aksi-aksi anarkis dari kelompok-kelompok tertentu yang ditujukan kepada kelompok Aliran Kepercayaan atau kelompok agama tertentu, pemerintah dituntut harus secepatnya menghentikan aksi tersebut, untuk menjamin kebebasan dan keamanan para penganutnya. Penghentian aksi tersebut bisa dilakukan dengan pra-dialog dengan cara menginvestigasi satu per-satu pihak yang bertikai, kemudian mengajak untuk berdialog dengan semua pihak yang berkepentingan. ***Ketiga*****,** Pemerintah juga perlu mendorong pengelolaan dan menggali *genius loci* atau kearifan lokal masing-masing budaya untuk mendukung kerukunan antar umat beragama dan aliran kepercayaan. ***Keempat,*** pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan sosialisasi kerukunan antar umat beragama dan kepercayaa serta mendorong memasukan kurikulum toleransi antar umat beragama pada semua level pendidikan.

Peran dan fungsi strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kerja Sama Antar Umat ber-Agama (BKSAUA) semakin penting dalam memberdayakan seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan aliran kepercayaan, untuk itu perlu didorong dan **diupayakan penyediaan fasilitas yang memadai**. Selain itu, para pemuka agama harus juga berinisiatif untuk membentuk kesadaran akan pentingnya kerukunan antar umat beragama, sampai tersebar ke **level *grass roots*** dan menjadi bagian dari keharmonisan dan persatuan bangsa.

Departemen Agama dan instansi terkait perlu **serius** dan secara komprehensif dalam memetakan, menganalisis sejumlah program tentang kerukunan antar umat beragama dan aliran kepercayaan agar gagasan-gagasan baru dapat disinergikan untuk program yang lebih baik dan maju. Selain itu, perlu melakukan pendataan yang serius dan komprehensif mengenai jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan dengan lengkap dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anis Said (dkk), 2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, Depok.

Dedy Mulyana, 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi & Ilmu Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Hak Minoritas di Indonesia, http://www.gubugbudaya.htm, diakses pukul 10:33 WIB tanggal 27 Agustus 2007.

Hikmat Budiman, *Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas dalam Hak Minoritas*, http://www.gubugbudaya.htm, diakses pukul 10:33 WIB tanggal 8 Agustus 2007.

Hikmat Budiman, 2005. *Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas dalam Hak Minoritas, Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, The Interseksi Foundation-TIFA, Jakarta.

International Covenant on Civil & Political Rights

James Danandjaja, 2003. *Diskriminasi terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditangani Segera*, Depok.

Joshua Castelino, Some Definitions of Minoritas, www.minority-rights.org/doccmn-defs.htm, diakses pukul 10:30 WIB tanggal 8 Agustus 2009.

Moleong Lexi, 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nadir Salahuddin, *Dinamika Konstruksi Identitas: Pengalaman Muslim Minoritas di Muangthai, Filipina, dan Singapura*, makalah dalam Diskusi Terbatas Minoritas Muslim di Asia Tenggara di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 47/135 tanggal 18 Desember 1992 tentang Deklarasi Hak Orang-orang yang termasuk Bangsa atau Suku bangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas, 1992.

Siti Musdah, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*, http://www.icrp.htm, diakses pukul 10:46 WIB tanggal 28 Agustus 2007.

....., 2007. Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia: Bayang-bayang Fanatisisme, PSIK Universitas Paramadina, Jakarta.

Zelltiz (dkk), 1992. Metode dan Masalah Penelitian Sosial, PT.Eresco, Bandung.

Perundang-undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

……., Undang Undang Dasar RIS 1950.

……., Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan atau Penodaan Agama.

……., Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

……., Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik.

Peraturan Menteri Bersama Bersama Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-004/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74045/1978 tentang Pendefinisian Agama yang diakui Pemerintah: Islam. Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha.

Website

Setara Institute, "Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2007-2009", http://www.setara-institute.org/id/content/kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2007-2009